



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELSE ARISTIA DWINI BINTI SYAIFUL ASRI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 November 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bougenville Muara Tiga Rt. 01 Rw. 02 Kel. Anak
Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Else Aristia Dwini Binti Syaiful Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELSE ARISTIA DWINI Binti SYAIFUL ASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam **Dakwaan Tunggal** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELSE ARISTIA DWINI Binti SYAIFUL ASRI** berupa **pidana penjara** selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa **ELSE ARISTIA DWINI Binti SYAIFUL ASRI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **ELSE ARISTIA DWINI Binti SAIPUL ASRI** pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya didalam rumah saksi IMA SUSANTI Binti M. ZAINI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi IMA SUSANTI sedang berbaring sembari menjaga warung



didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian datang terdakwa masuk ke rumah saksi IMA SUSANTI dan langsung mendekati saksi dan menendang pinggul sebelah kanan saksi IMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tapak kaki terdakwa sambil berkata "*ngomong apo kau samo rani? Dak tau diterimo kasih apo kau?*" sambil terdakwa menunjuk muka saksi IMA SUSANTI, lalu terdakwa menampar muka saksi IMA SUSANTI menggunakan tangannya, yang sontak saja membuat saksi IMA SUSANTI terkejut dan langsung berdiri, kemudian terdakwa memegang badan saksi IMA SUSANTI dengan tangan kanan dan menarik rambut saksi IMA SUSANTI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong badan saksi IMA SUSANTI dengan cara menendang pinggul kiri dari saksi IMA SUSANTI menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi IMA SUSANTI terdorong ke arah rak yang terbuat dari papan yang berada di warung didalam rumah saksi IMA SUSANTI sehingga menyebabkan bahu kanan saksi IMA SUSANTI mengalami lecet, lalu pada saat saksi IMA SUSANTI terdorong ke rak tersebut, rambut saksi IMA SUSANTI ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi IMA SUSANTI pun sempat melakukan perlawanan dengan membalas menarik rambut terdakwa, lalu dikarenakan saksi IMA SUSANTI kehabisan nafas akibat ditindih oleh terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi IMA SUSANTI "*ngomong apo kau samo Rani?*", yang kemudian dijawab oleh saksi IMA SUSANTI dengan berkata "*woy ngomong apo aku?aku idak ngomong apo-apo*", yang selanjutnya datang saksi SUGIRA dan Saksi YANTI kerumah saksi IMA SUSANTI dan langsung meleraikan keributan yang terjadi antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa yang dengan posisi saling menarik rambut, yang akhirnya keributan antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa berhasil dileraikan yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi IMA SUSANTI.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi IMA SUSANTI mengalami luka lecet dibahu kanan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, luka lecet di pinggul kiri panjang dua sentimeterlebar satu sentimeter, memar di pinggul kiri diameter satu sentimeter dan memar di pinggul kanan diameter satu diameter yang sesuai Visum Et Repertum No. : 445.1 / 110 / RSUD.PBM / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DWINTA INAYASARI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan



kesimpulan bahwa pasien (saksi IMA SUSANTI) mengalami cedera derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **ELSE ARISTIA DWINI Binti SAIPUL ASRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMA SUSANTI Binti M. ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa **ELSE ARISTIA DWINI Binti SAIPUL ASRI**;

Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya didalam rumah saksi,

Bahwa, penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi sedang berbaring sembari menjaga warung didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian datang terdakwa masuk ke rumah saksi tanpa permissi ataupun memberi salam terlebih dahulu dan langsung mendekati saksi serta menendang pinggul sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tapak kaki terdakwa sambil berkata "ngomong apo kau samo rani? Dak tau diterimo kasih apo kau?" sambil



terdakwa menunjuk muka saksi, lalu terdakwa menampar muka saksi menggunakan tangan kanannya, yang sontak saja membuat saksi terkejut dan langsung berdiri, kemudian terdakwa memegang badan saksi dengan tangan kanan dan menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong badan saksi dengan cara menendang pinggul kiri dari saksi menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi terdorong ke arah rak yang terbuat dari papan yang berada di warung didalam rumah saksi sehingga menyebabkan bahu kanan saksi mengalami lecet, lalu pada saat saksi terdorong ke rak tersebut, rambut saksi ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi pun sempat melakukan perlawanan untuk membela diri dengan cara membalas menarik rambut terdakwa, yang kemudian terjadi pergulatan antara saksi dengan terdakwa, lalu dikarenakan saksi kehabisan nafas akibat ditindih oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi "ngomong apo kau samo Rani?", yang kemudian dijawab oleh saksi dengan berkata "woy ngomong apo aku?aku idak ngomong apo-apo", yang selanjutnya datang saksi SUGIRAH dan saksi YANTI kerumah saksi dan langsung meleraikan keributan yang terjadi antara saksi dengan terdakwa yang dengan posisi saling menarik rambut, yang akhirnya keributan antara saksi dengan terdakwa berhasil dilerai yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi,

Bahwa, akibat dari pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka lecet dibahu kanan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, luka lecet di pinggul kiri panjang dua sentimeterlebar satu sentimeter, memar di pinggul kiri diameter satu sentimeter dan memar di pinggul kanan diameter satu sentimeter, namun luka-luka tersebut tidak menghalangi/mengganggu aktifitas/kegiatan saksi sehari-hari,

• **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan pada intinya membenarkannya, namun ada yang dibantah oleh terdakwa, yaitu :**

- **Bahwa, terdakwa tidak menendang pinggul saksi, akan tetapi hanya menyepak menggunakan tumit kaki terdakwa.**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi EFRIADI YANSAH Bin SEKUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap istri saksi (saksi IMA SUSANTI) yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya didalam rumah saksi,
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap saksi IMA SUSANTI yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.30 Wib, ketika saksi ngojek diluar rumah, kemudian saksi IMA SUSANTI menelpon saksi dengan menjelaskan jika ia baru saja dianiaya oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa dan suaminya masih berada diluar rumah saksi, yang mana selanjutnya saksi langsung pulang menuju kerumahnya yang berada di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dimana setibanya saksi dirumahnya, saksi melihat terdakwa bersama suaminya masih berada didepan halaman rumah saksi, lalu suami terdakwa berkata kepada saksi "Ef, bini kau nian", yang kemudian terdakwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan mengambil sebuah botol bedak yang berada didalam rumah saksi yang kemudian botol tersebut dilemparkan terdakwa kearah saksi IMA SUSANTI yang mengenai dahi dari saksi IMA SUSANTI, namun saksi IMA SUSANTI hanya diam saja dan saksi ajak masuk kedalam rumah, yang selanjutnya terdakwa dan suaminya pergi dari rumah saksi, lalu setelah itu saksi memeriksa keadaan/kondisi badan saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMA SUSANTI dan didapati pada bagian pinggul dan bahu terdapat memar dan luka, yang selanjutnya saksi IMA SUSANTI menceritakan kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IMA SUSANTI yaitu Bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi IMA SUSANTI sedang berbaring sembari menjaga warung didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian datang terdakwa masuk ke rumah saksi IMA SUSANTI dan langsung mendekati saksi IMA SUSANTI dan menendang pinggul sebelah kanan saksi IMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tapak kaki terdakwa sambil berkata "ngomong apo kau samo rani? Dak tau diterimo kasih apo kau?" sambil terdakwa menunjuk muka saksi IMA SUSANTI, lalu terdakwa menampar muka saksi IMA SUSANTI menggunakan tangannya, yang sontak saja membuat saksi IMA SUSANTI terkejut dan langsung berdiri, kemudian terdakwa memegang badan saksi IMA SUSANTI dengan tangan kanan dan menarik rambut saksi IMA SUSANTI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong badan saksi IMA SUSANTI dengan cara menendang pinggul kiri dari saksi IMA SUSANTI menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi IMA SUSANTI terdorong ke arah rak yang terbuat dari papan yang berada di warung didalam rumah saksi IMA SUSANTI sehingga menyebabkan bahu kanan saksi IMA SUSANTI mengalami lecet, lalu pada saat saksi IMA SUSANTI terdorong ke rak tersebut, rambut saksi IMA SUSANTI ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi IMA SUSANTI pun sempat melakukan perlawanan dengan membalas menarik rambut terdakwa, lalu dikarenakan saksi IMA SUSANTI kehabisan nafas akibat ditindih oleh terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi IMA SUSANTI "ngomong apo kau samo Rani?", yang kemudian dijawab oleh saksi IMA SUSANTI dengan berkata "woy ngomong apo aku?aku idak ngomong apo-apo", yang selanjutnya datang saksi SUGIRA dan Saksi YANTI kerumah saksi dan langsung meleraikan keributan yang terjadi antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi IMA SUSANTI mendatangi rumah dan bertemu dengan Ketua RT setempat (saksi SUPINAH) untuk melapor dan menceritakan kejadian penganiayaan yang baru saja terjadi sembari memperlihatkan luka-luka dan memar pada badan saksi IMA SUSANTI kepada saksi SUPINAH,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami mengalami luka lecet dibahu kanan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, luka lecet di pinggul kiri panjang dua sentimeterlebar satu sentimeter, memar di pinggul kiri diameter satu sentimeter dan memar di pinggul kanan diameter satu sentimeter, namun luka-luka tersebut tidak menghalangi/mengganggu aktifitas/kegiatan saksi IMA SUSANTI sehari-hari, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan pada intinya membenarkannya, namun ada yang dibantah oleh terdakwa, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak menendang pinggul saksi, akan tetapi hanya menyepak menggunakan tumit kaki terdakwa,
- Bahwa terdakwa tidak ada melempar sebuah botol bedak kearah saksi IMA SUSANTI .
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SUGIRAH Binti SANWIRJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkelahian antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa,
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkeltahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya didalam rumah saksi IMA SUSANTI,
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya perkeltahian tersebut dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi IMA SUSANTI, kemudian datang anak dari terdakwa yang bernama DEWA sambil berkata "Tante, tante, jingok mama disitu nah lagi bebala" sembari menunjukan kearah rumah saksi IMA SUSANTI, yang selanjutnya saksi langsung menuju kerumah saksi IMA SUSANTI dan melihat saksi IMA SUSANTI dan terdakwa sedang berkelahi dengan saling bertarikan rambut dan saling dorong, lalu saksi bersama saksi SUGIRAH langsung meleraikan keributan antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi IMA SUSANTI,
- Bahwa, setelah kejadian keributan tersebut ada upaya beberapa kali dari terdakwa dan suami terdakwa beserta keluarga terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi IMA SUSANTI dan suaminya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi YANTI Binti INSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi IMA SUSANTI yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya didalam rumah saksi IMA SUSANTI,
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap saksi IMA SUSANTI yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi IMA SUSANTI, kemudian datang anak dari saksi IMA SUSANTI yang bernama SATRIA (usia 5 tahun) sambil menangis dengan berkata "Wak, bunda nangis" sembari menunjukan kearah rumah saksi IMA SUSANTI, yang selanjutnya saksi langsung menuju kerumah saksi IMA SUSANTI dan melihat saksi IMA SUSANTI dan terdakwa sedang berkelahi dengan saling bertarikan rambut dan saling dorong, lalu saksi memanggil saksi YANTI yang sedang berada didepan rumah saksi IMA SUSANTI sembari berteriak "Tolong oy", yang akhirnya saksi bersama saksi YANTI berhasil meleraikan keributan antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi IMA SUSANTI,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi SUPINAH Binti IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dialami oleh saksi IMA SUSANTI yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan warga saksi,
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya didalam rumah saksi IMA SUSANTI,
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumahnya kemudian datang saksi IMA SUSANTI bersama suaminya dan menjelaskan kepada saksi selaku Ketua RT, jika saksi IMA SUSANTI baru saja dianiaya oleh terdakwa sembari saksi IMA SUSANTI memperlihatkan pada bagian pinggul dan bahu saksi IMA SUSANTI yang terdapat memar dan luka, kemudian saksi IMA SUSANTI menceritakan kronologis penganiayaan terhadap dirinya tersebut yaitu Bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi IMA SUSANTI sedang berbaring sembari menjaga warung didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian datang terdakwa masuk ke rumah saksi IMA SUSANTI dan langsung mendekati saksi IMA SUSANTI dan menendang pinggul sebelah kanan saksi IMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tapak kaki terdakwa sambil berkata "ngomong apo kau samo rani? Dak tau diterima kasih apo kau?" sambil terdakwa menunjuk muka saksi IMA SUSANTI, lalu terdakwa menampar muka saksi IMA SUSANTI menggunakan tangannya, yang sontak saja membuat saksi IMA SUSANTI terkejut dan langsung berdiri, kemudian terdakwa memegang badan saksi IMA SUSANTI dengan tangan kanan dan menarik rambut saksi IMA SUSANTI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong badan saksi IMA SUSANTI dengan cara menendang pinggul kiri dari saksi IMA SUSANTI menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi IMA SUSANTI terdorong ke arah rak yang terbuat dari papan yang berada di warung didalam rumah saksi IMA SUSANTI sehingga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm



menyebabkan bahu kanan saksi IMA SUSANTI mengalami lecet, lalu pada saat saksi IMA SUSANTI terdorong ke rak tersebut, rambut saksi IMA SUSANTI ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi IMA SUSANTI pun sempat melakukan perlawanan dengan membalas menarik rambut terdakwa, lalu dikarenakan saksi IMA SUSANTI kehabisan nafas akibat ditindih oleh terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi IMA SUSANTI “ngomong apo kau samo Rani?”, yang kemudian dijawab oleh saksi IMA SUSANTI dengan berkata “woy ngomong apo aku?aku idak ngomong apo-apo”, yang selanjutnya datang saksi SUGIRA dan Saksi YANTI kerumah saksi IMA SUSANTI dan langsung melerai keributan yang terjadi antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa,

- Bahwa, setelah kejadian keributan tersebut ada upaya beberapa kali dari terdakwa dan suami terdakwa beserta keluarga terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi IMA SUSANTI dan suaminya,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. Saksi RANI PURWASIH Binti SARNUBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dialami oleh saksi IMA SUSANTI yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan tetangga saksi,



- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadinya penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya didalam rumah saksi IMA SUSANTI tersebut yaitu dari warga sekitar setelah 2 (dua) hari kejadian, dimana menurut cerita warga jika saksi IMA SUSANTI dan terdakwa berkelahi dengan cara saling mendorong dan saling menarik rambut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi IMA SUSANTI (korban),
- Bahwa, penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya didalam rumah saksi IMA SUSANTI,
- Bahwa, penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi RANI yang menceritakan kepada terdakwa jika saksi IMA SUSANTI menuduh terdakwa hendak memukul anaknya yang bernama SATRIA dan meminta pihak guru agar menjaga anaknya dari saya, lalu setelah mendengar cerita dari saksi RANI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib, terdakwa mendatangi kerumah saksi IMA SUSANTI yang beralamat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dimana terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IMA SUSANTI tanpa permissi dan memberi salam terlebih dahulu dan mendapati saksi IMA SUSANTI sedang berbaring sembari menjaga warung didalam rumahnya, lalu terdakwa mendekati saksi IMA SUSANTI dan menyepak pinggul sebelah kanan saksi IMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tumit kaki terdakwa sambil berkata “ngomong apo kau samo rani? Dak tau diterimo kasih apo kau?” sambil terdakwa menunjuk muka saksi IMA SUSANTI, lalu terdakwa menampar muka saksi IMA SUSANTI menggunakan tangannya, yang membuat saksi IMA SUSANTI langsung berdiri, kemudian terdakwa memegang badan saksi IMA SUSANTI dengan tangan kanan dan menarik rambut saksi IMA SUSANTI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong badan saksi IMA SUSANTI dengan cara menendang pinggul kiri dari saksi IMA SUSANTI menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi IMA SUSANTI terdorong ke arah rak yang terbuat dari papan yang berada di warung didalam rumah saksi IMA SUSANTI, lalu pada saat saksi IMA SUSANTI terdorong ke rak tersebut, rambut saksi IMA SUSANTI ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi IMA SUSANTI pun sempat melakukan perlawanan dengan membalas menarik rambut terdakwa, yang selanjutnya terjadilah pergulatan dan saling bertarikan rambut antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa, yang akhirnya keributan antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa berhasil dilerai oleh saksi SUGIRA dan juga saksi YANTI, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi IMA SUSANTI,

- Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi IMA SUSANTI mengalami luka dan memar,
- Bahwa, setelah kejadian perkelahian ataupun penganiayaan tersebut ada upaya beberapa kali dari terdakwa dan suami terdakwa beserta keluarga terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi IMA SUSANTI dan suaminya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai alat bukti dalam perkara ini adalah Surat Visum Et Repertum No. : 445.1 / 110 / RSUD.PBM / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DWINTA INAYASARI Dokter pada Rumah Sakit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan bahwa saksi IMA SUSANTI mengalami luka lecet dibahu kanan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, luka lecet di pinggul kiri panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, memar di pinggul kiri diameter satu sentimeter dan memar di pinggul kanan diameter satu sentimeter dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi IMA SUSANTI) mengalami **cidera derajat ringan** akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tepatnya didalam rumah saksi IMA SUSANTI;
- Bahwa, tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IMA SUSANTI,
- Bahwa, penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi IMA SUSANTI sedang berbaring sembari menjaga warung didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian datang terdakwa masuk ke rumah saksi IMA SUSANTI tanpa permissi dan memberi salam terlebih dahulu dan langsung mendekati saksi IMA SUSANTI serta menendang pinggul sebelah kanan saksi IMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tapak kaki terdakwa sambil berkata "*ngomong apo kau samo rani? Dak tau diterimo kasih apo kau?*" sambil terdakwa menunjuk muka saksi IMA SUSANTI, lalu terdakwa menampar muka saksi IMA SUSANTI menggunakan tangannya, yang sontak saja membuat saksi IMA SUSANTI terkejut dan langsung berdiri, kemudian terdakwa memegang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm



badan saksi IMA SUSANTI dengan tangan kanan dan menarik rambut saksi IMA SUSANTI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong badan saksi IMA SUSANTI dengan cara menendang pinggul kiri dari saksi IMA SUSANTI menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi IMA SUSANTI terdorong ke arah rak yang terbuat dari papan yang berada di warung didalam rumah saksi IMA SUSANTI sehingga menyebabkan bahu kanan saksi IMA SUSANTI mengalami lecet, lalu pada saat saksi IMA SUSANTI terdorong ke rak tersebut, rambut saksi IMA SUSANTI ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi IMA SUSANTI pun sempat melakukan perlawanan dengan membalas menarik rambut terdakwa, yang akhirnya terjadi saling bertarikan rambut antara terdakwa dengan saksi IMA SUSANTI, kemudian terdakwa berkata kepada saksi IMA SUSANTI "*ngomong apo kau samo Rani?*", yang kemudian dijawab oleh saksi IMA SUSANTI dengan berkata "*woy ngomong apo aku?aku idak ngomong apo-apo*", yang selanjutnya datang saksi SUGIRAH dan Saksi YANTI kerumah saksi IMA SUSANTI dan langsung meleraikan keributan yang terjadi antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa yang dengan posisi saling menarik rambut, yang akhirnya keributan antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa berhasil dileraikan, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi IMA SUSANTI,

- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IMA SUSANTI tersebut mengakibatkan saksi IMA SUSANTI mengalami luka lecet dibahu kanan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, luka lecet di pinggul kiri panjang dua sentimeterlebar satu sentimeter, memar di pinggul kiri diameter satu sentimeter dan memar di pinggul kanan diameter satu sentimeter yang sesuai Visum Et Repertum No. : 445.1 / 110 / RSUD.PBM / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DWINTA INAYASARI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa pasien (saksi IMA SUSANTI) mengalami cedera derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul,
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IMA SUSANTI tersebut tidak menghalangi/mengganggu aktifitas/kegiatan saksi IMA SUSANTI sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa” ;**
2. **Unsur “Dengan Sengaja ;**
3. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa ELSE ARISTIA DWINI Binti SYAIFUL ASRI yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Kesatu tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Bermula pada hari Jum’at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi IMA SUSANTI sedang berbaring sembari menjaga warung didalam rumahnya yang beralamat di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian datang terdakwa masuk ke rumah saksi IMA SUSANTI dan langsung mendekati saksi dan menendang pinggul sebelah kanan saksi IMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tapak kaki terdakwa sambil berkata “ngomong apo kau samo rani? Dak tau diterimo kasih apo kau?” sambil terdakwa menunjuk muka saksi IMA SUSANTI, lalu terdakwa menampar muka saksi IMA SUSANTI menggunakan tangannya, yang sontak saja membuat saksi IMA SUSANTI terkejut dan langsung berdiri, kemudian terdakwa memegang badan saksi IMA SUSANTI dengan tangan kanan dan menarik rambut saksi IMA SUSANTI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong badan saksi IMA SUSANTI dengan cara menendang pinggul kiri dari saksi IMA SUSANTI menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi IMA SUSANTI terdorong ke arah rak yang terbuat dari papan yang berada di warung didalam rumah saksi IMA SUSANTI sehingga menyebabkan bahu kanan saksi IMA SUSANTI mengalami lecet, lalu pada saat saksi IMA SUSANTI terdorong ke rak tersebut, rambut saksi IMA SUSANTI ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi IMA SUSANTI pun sempat melakukan perlawanan dengan membalas menarik rambut terdakwa, lalu dikarenakan saksi IMA SUSANTI kehabisan nafas akibat ditindih oleh terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi IMA SUSANTI “ngomong apo kau samo Rani?”, yang kemudian dijawab oleh saksi IMA SUSANTI dengan berkata “woy ngomong apo aku?aku idak ngomong apo-apo”, yang selanjutnya datang saksi SUGIRA dan Saksi YANTI kerumah saksi IMA SUSANTI dan langsung meleraikan keributan yang terjadi antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa yang dengan posisi saling menarik rambut, yang akhirnya keributan antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa berhasil dileraikan yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi IMA SUSANTI dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IMA SUSANTI tersebut mengakibatkan saksi IMA SUSANTI mengalami luka lecet dibahu kanan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, luka lecet di pinggul kiri panjang dua sentimeterlebar satu sentimeter, memar di pinggul kiri diameter satu sentimeter dan memar di pinggul kanan diameter satu sentimeter;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Maulana telah dilakukan secara disengaja dan/atau memang dikehendaki oleh terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa menendang pinggul kiri dari saksi IMA SUSANTI menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi IMA SUSANTI terdorong ke arah rak yang terbuat dari papan yang berada di warung didalam rumah saksi IMA SUSANTI sehingga menyebabkan bahu kanan saksi IMA SUSANTI mengalami lecet, lalu pada saat saksi IMA SUSANTI terdorong ke rak tersebut, rambut saksi IMA SUSANTI ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi IMA SUSANTI pun sempat melakukan perlawanan dengan membalas menarik rambut terdakwa, yang akhirnya terjadi saling bertarikan rambut antara terdakwa dengan saksi IMA SUSANTI, kemudian terdakwa berkata kepada saksi IMA SUSANTI “ngomong apo kau samo Rani?”, yang kemudian dijawab oleh saksi IMA SUSANTI dengan berkata “woy ngomong apo aku?aku idak ngomong apo-apo”, yang selanjutnya datang saksi SUGIRAH dan Saksi YANTI kerumah saksi IMA SUSANTI dan langsung meleraikan keributan yang terjadi antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa yang dengan posisi saling menarik rambut, yang akhirnya keributan antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa berhasil dileraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Kedua tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa bahwa Bermula pada hari Jum’at tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi IMA SUSANTI sedang berbaring sembari menjaga warung didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bougenville Muara Tiga RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai



Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian datang terdakwa masuk ke rumah saksi IMA SUSANTI dan langsung mendekati saksi dan menendang pinggul sebelah kanan saksi IMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tapak kaki terdakwa sambil berkata “ngomong apo kau samo rani? Dak tau diterimo kasih apo kau?” sambil terdakwa menunjuk muka saksi IMA SUSANTI, lalu terdakwa menampar muka saksi IMA SUSANTI menggunakan tangannya, yang sontak saja membuat saksi IMA SUSANTI terkejut dan langsung berdiri, kemudian terdakwa memegang badan saksi IMA SUSANTI dengan tangan kanan dan menarik rambut saksi IMA SUSANTI dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong badan saksi IMA SUSANTI dengan cara menendang pinggul kiri dari saksi IMA SUSANTI menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi IMA SUSANTI terdorong ke arah rak yang terbuat dari papan yang berada di warung didalam rumah saksi IMA SUSANTI sehingga menyebabkan bahu kanan saksi IMA SUSANTI mengalami lecet, lalu pada saat saksi IMA SUSANTI terdorong ke rak tersebut, rambut saksi IMA SUSANTI ditarik oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi IMA SUSANTI pun sempat melakukan perlawanan dengan membalas menarik rambut terdakwa, lalu dikarenakan saksi IMA SUSANTI kehabisan nafas akibat ditindih oleh terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi IMA SUSANTI “ngomong apo kau samo Rani?”, yang kemudian dijawab oleh saksi IMA SUSANTI dengan berkata “woy ngomong apo aku?aku idak ngomong apo-apo”, yang selanjutnya datang saksi SUGIRA dan Saksi YANTI kerumah saksi IMA SUSANTI dan langsung meleraikan keributan yang terjadi antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa yang dengan posisi saling menarik rambut, yang akhirnya keributan antara saksi IMA SUSANTI dengan terdakwa berhasil dilerai;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. : 445.1 / 110 / RSUD.PBM / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DWINTA INAYASARI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa pasien (saksi IMA SUSANTI) mengalami cedera derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IMA SUSANTI tersebut mengakibatkan saksi IMA SUSANTI mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dibahu kanan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, luka lecet di pinggul kiri panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, memar di pinggul kiri diameter satu sentimeter dan memar di pinggul kanan diameter satu sentimeter dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IMA SUSANTI Binti M. ZAINI (korban) mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa masih ada tanggungan anak yang masih kecil
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim juga berpedoman kepada SEMA Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 mengenai tentang Mengadili yang Terdakwanya adalah Perempuan yang sedang berhadapan dengan Hukum, sehingga diharapkan dapat memberi keadilan kepada Terdakwa selaku perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ELSE ARISTIA DWINI Binti SYAIFUL ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELSE ARISTIA DWINI Binti SYAIFUL ASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 10 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH